WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA, DAN INSPEKTORAT KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Sabang, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang (Berita Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA, DAN INSPEKTORAT KOTA SABANG.

Pasal 1...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang (Berita Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1, angka 3, angka 4 dan huruf b angka 4 diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(3) Asisten Administrasi, Ekonomi, dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
   a. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
      1. Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan;
      2. Subbagian Keuangan;
      3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
      4. Subbagian Protokol dan Tamu.
   b. Bagian Organisasi terdiri dari:
      1. Subbagian Kelembagaan dan Formasi Jabatan;
      2. Subbagian Tata Laksana;
      3. Subbagian Kepegawaian; dan
      4. Subbagian Arsip dan Perpustakaan.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 15 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(2) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas;
   a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis ketatausahaan dan kehumasan;
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang keuangan;
   c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang rumah tangga dan perlengkapan; dan
   d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang protokol dan tamu.

3. Ketentuan..

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

   (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kerja di bidang ketatausahaan dan kehumasan;
   b. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, koordinasi penyelenggaraan penataan administrasi keuangan;
   c. penyusunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan;
   d. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan di bidang protokol;
   e. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan di bidang tamu; dan
   f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Asisten Administrasi, Ekonomi, dan Pembangunan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 16

   (1) Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan dan kehumasan

   (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang penataan administrasi keuangan.

   (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan.

   (4) Subbagian Protokol dan Tamu mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang keprotokolan dan tamu.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 17

   (1) Bagian Organisasi merupakan unsur pembantu Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan di bidang penyelenggaraan penataan kelembagaan, formasi jabatan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, penataan kearsipan dan perpustakaan.

(2). Bagian...

b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang tata laksana;
c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kepegawaian; dan
d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang arsip dan perpustakaan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Subbagian Kelembagaan dan Formasi Jabatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan dan formasi jabatan;

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan;

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi kepegawaian;

(4) Subbagian Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang penataan kearsipan dan perpustakaan.

7. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 Maret 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 10